



KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO  
NOMOR : 141/29 TAHUN 2024

TENTANG  
PENGANGKATAN Plt. KADUS BENDO DESA DEPOKHARJO  
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DEPOKHARJO,

- Menimbang* : a. bahwa dengan adanya kekosongan Perangkat Desa karena meninggal dunia Saudara AKHMAD MUSTOFA sebagai Kepala Dusun Bendo Desa Depokharjo;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Penataan Perangkat Desa, bahwa dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas dari perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Depokharjo tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Kadus Bendo Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

- Mengingat* : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 83);
  5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 48);
  6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2022 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 40);
  7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Penataan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 4);
  8. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Depokharjo (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2017 Nomor 11);

9. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2019 Nomor 3);
10. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara **MULYANI** Jabatan Kadus Kaligawe Lor sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kadus Bendo Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya Pelaksana Tugas (Plt.) Kadus Bendo bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban APBDesa Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depokharjo  
pada tanggal : 3 Desember 2024

KEPALA DESA DEPOKHARJO



DANY SETYAWAN

aSalinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Yth. Bupati Temanggung  
Cq. Kepala Dinpermades Kab. Temanggung;
2. Camat Parakan;
3. BPD Depokharjo.